

## Pelaksanaan Penyuluhan Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri Dalam Hukum Perkawinan Nasional

Adnin Muchlis<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [muchlisadnin@gmail.com](mailto:muchlisadnin@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [hidayat.rumatiga@unida.ac.id](mailto:hidayat.rumatiga@unida.ac.id)

---

### ABSTRAK

Bagi anggota polri yang ingin melakukan pernikahan wajib mengikuti prosedur pernikahan yang diberlakukan. Hal ini karena menjadi anggota polri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan beberapa pernyataan yang dibuat sebelum memangku jabatan dalam institusi polri, termasuk pernyataan belum menikah, siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan yang dibuktikan dengan surat secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian, Penelitian ini mengkaji persoalan hukum yang terjadi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri yang ingin melaksanakan pernikahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri yang akan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh izin untuk menikah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dalam rumah tangga. Dengan dilakukan penyuluhan sidang pra nikah maka yang dilarang secara agama, hukum maupun institusi polri dapat dihindari karena dapat merusak tatanan hukum, agama, dan nama baik institusi. Oleh karena itu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri membawa masalah bagi anggota polri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

**Kata Kunci:** anggota polri, penyuluhan, pranikah, sidang

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Pernikahan disahkan dengan akad yang disaksikan oleh dua orang saksi yang amanah, tentunya dihadiri oleh mempelai laki-laki saat melakukan akad. Pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (perubahan UU 16/2019) dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to form a happy and eternal household (family) based on the One Godhead. The marriage that occurs aims to form a household or family to continue the descent in a marriage bond that is legal by religion and state.(Rumatiga, 2022)

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan orang Indonesia, namun bagi anggota kepolisian terdapat beberapa ketentuan dari institusi kepolisian, salah satunya ialah sidang pra nikah. Sidang pra nikah bagi anggota kepolisian merupakan bagian dari tahapan pernikahan bagi anggota polri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Bagi anggota polri yang ingin melakukan pernikahan wajib mengikuti prosedur pernikahan yang diberlakukan. Hal ini karena menjadi anggota polri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan beberapa pernyataan yang dibuat sebelum memangku jabatan dalam institusi polri, termasuk pernyataan belum menikah, siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan yang dibuktikan dengan surat secara tertulis.

Jika seorang anggota tidak mendapat izin untuk menikah dengan kekasihnya atau pasangannya tentunya kerana belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan. Jika belum memenuhi persyaratan yang diteapkan dalam Perkap 9/2010 maka belum dapat diizinkan untuk menikah. Ketentuan ini tentunya menimbulkan pertanyaan kenapa mau nikah harus minta izin terlebih dahulu kepada

pimpinan sedangkan pernikahan adalah urusan pribadi yang tidak dapat diatur oleh pimpinan.

Alasan yang sangat mendasar ialah bahwa menjadi anggota polri harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku bagi anggota polri. Selain itu, dalam tugas-tugas tertentu anggota polri tidak boleh terikat dengan ikatan pernikahan yang menjadikan ruang gerak selama bertugas menjadi terbatas. Begitu juga biaya hidup dari sebuah ikatan rumah tangga karena bertambah anak maka tunjangan mungkin akan menyesuaikan.

Dengan diadakan sidang pra nikah maka pimpinan akan menilai anggota untuk mendapatkan izin secara tertulis yang menandakan bahwa anggota polri yang bersangkutan telah memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan sidang ini juga dapat digunakan sebagai penyuluhan bagi anggota yang hendak melangsungkan pernikahan.

Penyuluhan adalah proses pembinaan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk memberikan pemahaman terhadap seorang dalam bidang tertentu. dalam bidang perkawinan penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang sebuah ikatan pernikahan yang akan dijalani oleh pasangan suami istri.

Sebagai suami istri tentunya ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak, kewajiban istri terhadap suami. Nafkah lahir batin dari suami, prosedur perceraian, rujuk, talak, gugat cerai, pembagian harta bersama, kewajiban setelah perceraian, hadanah, masa iddah dan lain-lain.

Penyuluhan pra nikah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir perceraian dan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perceraian terjadi bukan hanya disebabkan oleh kekurangan materi, selingkuh atau karena nikah sirih tetapi karena kurangnya pemahaman agama dari pasangan suami istri. Jika seorang mempunyai pemahaman agama yang baik, maka dapat mengendalikan semua persoalan yang terjadi dalam

rumah tangga. Sebaliknya jika tidak mempunyai pemahaman tentang aturan agama dan ilmu-ilmu agama maka akan mudah baginya untuk menyelesaikan masalah dengan perceraian.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri dalam hukum perkawinan nasional.

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan karya orang lain. Yang membedakan tulisan ini dengan tulisan orang lain ialah objek yang diliti. Objek penelitian ini ialah penyuluhan sidang pra nikah bagi anggota polri yang akan melakukan pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum yang terjadi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri yang ingin melaksanakan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024)

Qualitative descriptive analysis is a data analysis method by classifying and selecting data obtained from research in the field according to its quality and truth, then connecting it with theories, principles and legal rules which are used as analytical tools in research from literature studies. so that answers to the problems studied are obtained. (Rumatiga et al., 2024) Penelitian ini menerapkan

metode yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang hanya menggunakan dan menganalisis data sekunder. (Yumarni & Rumatiga, 2024)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penyuluhan Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri Dalam Hukum Perkawinan Nasional**

Penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri. setelah anggota polri yang mengajukan nikah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan bagi anggota polri bila ingin melaksanakan pernikahan. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Memberiakan pengajuan kehendak nikah

Anggota yang ingin melaksanakan pernikahan harus memberitahukan kepada pimpinan baik secara tertulis maupun secara lisan bahwa ingin melakukan pernikahan untuk membentuk keluarga. Hal ini dimaksudkan agar kehendaknya untuk menikah diketahui dan juga dimaksudkan agar pernikahan yang ingin dilakukan benar merupakan kehendak sendiri bukan karena paksaan atau tendensi lainnya.

2. Menyertakan surat persetujuan orang tua/wali

Orang tua merupakan orang yang berhak untuk menikahi anaknya karena dalam pernikahan orang tua dalam hal ini ayah merupakan wali bagi anak perempuan, jika tidak punya orang tua maka wali atau saudara atau kerabat yang paling dekat.

3. Surat pernyataan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga

Calon pengantin harus membuat pernyataan bahwa akan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga yaitu mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, mampu menjalankan kewajiban dan hak, mampu menafkahi anak dan istri.

4. Adanya surat rekomendasi kasi Propam Polres

Wajib mendapat rekomendasi dari atasan khususnya dari kepala seksi propam Polres yang bertugas membina anggota secara internal.

5. Adanya surat kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak kompeten
6. Adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Setelah memenuhi semua persyaratan di atas, maka dapat dilanjutkan pada sidang pra nikah. Dalam sidang pra nikah ini akan dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, 2 (dua) narasumber, tokoh agama, 3 ibu bhayangkari, dan protokoler sidang pra nikah.

Penyuluhan sidang pra nikah ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan kepada calon mempelai agar nantinya dapat menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini dilakukan karena lembaga memiliki kewajiban untuk membina secara kelembagaan agar menjadi pribadi yang baik, memiliki akhlak yang baik, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan negara.

Di dalam pelaksanaan penyuluhan perlu disampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan agama, dan termasuk ketentuan adat dalam pernikahan. Karena setiap peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Perkawinan mewajibkan setiap pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing pasangan, sehingga rumah tangga dapat mencapai kebahagiaan sebagaimana tujuan pernikahan dilakukan.

Penyuluhan pra nikah pada dasarnya merupakan kewajiban kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membina setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam sebuah tulisan Ani Yumarni dan Saddam Husein menyatakan bahwa diantara fungsi KUA atau lembaga lain adalah Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Metode bimbingan dilakukan dengan Pertama tatap muka atau disebut bimbingan yang ideal; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL).(Saddam et al., 2024)

Pelaksanaan pembinaan melalui penyuluhan sidang pra nikah bagi anggota Polri merupakan dilakukan secara bertahap tahap penyampaian materi yang

disampaikan oleh narasumber, para narasumber memberikan materi dan pengarahan tentang pentingnya memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Selama proses penyuluhan anggota yang mengajukan pernikahan wajib mengikuti semua proses mulai dari pembukaan sidang pra nikah sampai pada penutupan sidang pra nikah.

Di dalam negara hukum, bahwa hukum menjamin hak-hak warga negara untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 28B Ayat 1 "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka pernikahan merupakan hak setiap warga negara untuk melanjutkan keturunan, namun hak tersebut harus digunakan dengan baik dan benar artinya dalam menggunakan pernikahan itu harus benar-benar mampu mempertahankan pernikahan yang dilakukan bukan hanya sekedar menikah, berhungan badan, tetapi harus memenuhi semua tuntutan dalam pernikahan.

Pernikahan merupakan bentuk ibadah yang dijalankan oleh setiap orang yang bergama itulah sebabnya dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Definisi agama adalah suatu ajaran-ajaran atau sistem-sistem yang dapat mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan sekitar.(Yumarni, n.d.) Maka setiap orang yang akan melaksanakan ibadah harus mempunyai pemahaman tentang ibadah yang akan dilakukan. Jika perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ibadah maka orang yang akan melaksanakan perkawinan harus memahami betul tentang pernikahan.

Dengan dilakukannya penyuluhan sidang pra nikah bagi anggota polri maka anggota polri yang akan melaksanakan pernikahan memperoleh izin untuk menikah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, mampu mempertanggungjawabkan segala

perbuatan dalam berumah tangga. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyuluhan sidang pra nikah dilaksanakan untuk tujuan:

1. Dilaksanakan dalam bentuk pembinaan yang disertai dengan penyampaian materi.
2. Dilaksanakan dalam bentuk sidang pranikah
3. Melahirkan rekomendasi berupa izin pernikahan.

### **Pentingnya pelaksanaan Penyuluhan Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri**

Anggota polri sebagai aparat penegak hukum tidak hanya sebagai pasangan suami istri tetapi juga memikul nama institusi yaitu polri sehingga harus menunjukkan perilaku baik dalam kehidupan berumah tangga. Harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi anggota polri sangat penting karena setiap anggota polri yang sudah berumah tangga tidak boleh melakukan hal-hal berikut:

1. Tidak boleh mengabaikan hak dan kewajiban pasangan;
2. Tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
3. Tidak boleh mengabaikan nafkah lahir maupun bhatin
4. Tidak boleh selingkung;
5. Tidak boleh merebut istri atau suami orang;
6. Tidak melakukan transaksi prostitusi dengan pasangan;
7. Tidak boleh melakukan upaya hukum manipulatif untuk menguasai harta bersama.

Dengan dilakukan penyuluhan sidang pra nikah maka hal-hal yang dilarang secara agama, hukum maupun institusi polri dapat dihindari karena dapat merusak tatanan hukum, agama, dan nama baik institusi. Oleh karena itu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri akan membawa masalah bagi anggota polri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri yang akan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh izin untuk menikah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dalam rumah tangga.
2. Dengan dilakukan penyuluhan sidang pra nikah maka hal-hal yang dilarang secara agama, hukum maupun institusi polri dapat dihindari karena dapat merusak tatanan hukum, agama, dan nama baik institusi. Oleh karena itu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri akan membawa masalah bagi anggota polri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

## REFERENSI

- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Perceraian, A., Husein, S., Yumarni, A., Syamsul Ma, R., Thobibuddin Qolyubi, A., Syabanti, S., Hasna Khairiyyah, F., Pembinaan Pra Nikah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian, O., Hukum De, J., & Saddam Husein, N. (2024). Politik Hukum Optimalisasi Pembinaan Pra Nikah Sebagai Upaya Penurunan. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD)*, 10(2). <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Rumatiga, H. (2022). Juridic Analysis of Different Religion Marriage in Indonesia. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 11(11), 153–158. <https://doi.org/10.21275/SR221029135816>
- Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). *The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014*. 10(2). <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi->

Yumarni, A. (n.d.). *REVIEW OF ISLAMIC HISTORY AND CUSTOM IN INDONESIA: AFTER THE SUPREME COURT'S DECISION ON THE ANNULMENT OF RELIGION COLUMN IN RESIDENTIAL CARD AND FAMILY CARD TINJAUAN SEJARAH HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGOSONGAN KOLOM AGAMA DALAM KTP DAN KK* (Vol. 5, Issue 1).

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *PENERAPAN PRINSIP LARANGAN "MAGRIB: MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA" DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA NON HALAL* (Vol. 3). <https://id.m.wikipedia.org/wi>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian